

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor : 429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 13 P/HUM/2015
Juncto Putusan Mahkamah Agung No. 179 K/TUN/2017 Mengenai Surat
Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No.
K.898/I/A/1975**

OLEH
WANDA MEYANDA
NPM : 2014200023

PEMBIMBING
Aloysius Joni Minulyo, S.H., M.H.




Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2018

Disetujui untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing I



(Aloysius Joni Minulyo, S.H., M.H.)

Dekan,

(Dr. Tristam Pascal Moeliono, S.H., M.H., LL.M.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Wanda Meyanda

No. Pokok Mahasiswa : 2014200023

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

**Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 13 P/HUM/2015
Juncto Putusan Mahkamah Agung No. 179 K/TUN/2017 Mengenai Surat
Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No.
K.898/I/A/1975**

adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah / Karya Penulisan Hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang :

- a. secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 20 Desember 2018

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum

Wanda Meyanda

2014200023

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis Surat Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. K.898/I/A/1975 dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 13 P/HUM/2015 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 179 K/TUN/2017. Surat Instruksi tersebut mengatur mengenai pemberian hak milik atas tanah Warga Negara Indonesia Non Pribumi atau disebut Warga Negara Indonesia keturunan Asing. Penelitian ini juga menganalisis kedudukan Surat Instruksi tersebut dalam ranah Hierarki Peraturan Perundang-undangan dan Keputusan Tata Usaha Negara, dan juga menganalisis pertimbangan Hakim. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa Surat Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tersebut termasuk kedalam Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Pemerintahan yang saat ini diatur didalam Pasal 1 angka (7) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga Surat Instruksi dapat menjadi objek sengketa dalam Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun, dalam kasus ini, Hakim menolak bahwa Surat Instruksi tersebut bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat disengketakan di Pengadilan Tata Usaha Negara. Hal tersebut dikarenakan bahwa Hakim menyatakan Surat Instruksi tersebut tidak sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 1 angka (3) jo. Pasal 1 angka (9) Undang-Undang Pengadilan Tata Usaha Negara. Oleh karena itu, saran yang diberikan oleh penulis dalam penelitian ini adalah adanya pengharmonisasian hukum antara Surat Instruksi Wakil Kepala Daerah tersebut dengan Undang-Undang Pokok Agraria yang dinilai lebih relevan untuk mengatasi masalah mengenai pertanahan. Dalam pertimbangan hukum, Hakim lebih melihat dasar hukum yang lebih baru atau yang lebih relevan, yaitu Undang-Undang Administrasi Pemerintahan. Handoko sebagai Penggugat dapat mengajukan gugatan baru ke Pengadilan Tata Usaha Negara, yakni Keputusan Fiktif Negatif apabila Gubernur tidak mengeluarkan Keputusan yang dimohon.

Kata kunci: *Surat Instruksi, Hukum Administrasi Negara, Hukum Acara Administrasi, Ilmu Peraturan Perundang-undangan.*

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga Penulisan Hukum dengan judul **Studi Kasus Terhadap Putusan Mahkamah Agung No. 13 P/Hum/2015 *Juncto* Putusan Mahkamah Agung No. 179 K/Tun/2017 Mengenai Surat Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. K.898/I/A/1975** dapat disusun dan diselesaikan dengan baik yang diajukan sebagai salah satu syarat kelulusan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulisan Hukum ini juga dapat terselesaikan berkat bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Mamah Lia dan Papah Illiana (Hendi) yang selalu memberikan dukungan dan doa serta motivasi kepada anaknya untuk menyelesaikan tugas akhir ini dan mencapai cita-citanya;
2. Teh Alda, Kak Manda, Mas Aga, sebagai Kaka dan juga Arkan, Maisha (Enon), sebagai Ponakan yang selalu memberikan dukungan dan doa untuk menyelesaikan tugas akhir ini;
3. Azar Fareeza, Tahira Purbo, Syahla Queena dan Auditha Putri Nadhira, sebagai saudara yang selalu mendukung dan mendoakan penulis untuk dapat menyelesaikan tugas akhir ini;
4. Bapak Aloysius Joni Minulyo, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing yang selalu memberikan dukungan, motivasi, doa dan pelajaran kepada penulis selama proses penyelesaian tugas akhir hingga selesai;
5. Bapak Nasar Ambarita, S.H., M.Hum., SP1., selaku Dosen Pembimbing Proposal yang selalu memberikan dukungan, motivasi, doa dan pelajaran kepada penulis selama proses penyelesaian tugas akhir hingga selesai;
6. Viona Amalia Adisudarma, Azka Nur Ramadhina, Argianto Fendy Fadia, Adri Naufan, Anggia Aryandita, Sheila Amanda Mizani, Deviana Solihat, sebagai sahabat-sahabat dari kecil penulis yang selalu memberikan dukungan dan doa agar penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini;

7. Ilhamsyah Dwihandika, sebagai teman, sahabat, kekasih penulis yang selalu membantu dan memberikan motivasi serta dukungan dalam penyelesaian tugas akhir ini hingga selesai;
8. Namira Anandawita, Farid Maulana, Sarah Saddak, Rajandra Ershad, Dhiya Aulia, Kemal Mohammad, Anggita Gilang Mentari, Andira Trianugrah Putra, Dhafin Collin, Immanuel Aditya, Muhammad Algifari, sebagai sahabat-sahabat yang sudah membantu, mendoakan, memotivasi serta mendukung penulis hingga tugas akhir ini selesai;
9. Tasskja, Syeila, Dera, Elza, Oi, Sarpow, Nadhine, Zahra (ijah), Kikit, Andera, Jerry, Faiz, Aryo, Falah, Gemilang, sebagai sahabat-sahabat selama perkuliahan di UNPAR serta selalu memberikan dukungan dan doa dalam penyelesaian tugas akhir ini;
10. Ferdy, Ghilman, Rizkita, Ghafi, Aldi, Nabil, Ariella, Fabio, Siti, Reynaldy, Neysha, Maulia, dan sahabat-sahabat semasa SMP yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selalu memberikan dukungan dan doa dalam penyelesaian tugas akhir ini;
11. Aldo, Kiyan, Arkan, Bimo, Aini, Karina, Nuria, dan sahabat-sahabat semasa SMA yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang selalu memberikan dukungan dan doa dalam penyelesaian tugas akhir ini;

Penulis menyadari bahwa penyusunan Penulisan Hukum ini masih terdapat kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Atas segala kekurangan dan ketidaksempurnaan Penulisan Hukum ini, penulis sangat mengharapkan masukan, kritik dan saran yang bersifat membangun kearah perbaikan dan penyempurnaan Penulisan Hukum ini.

Akhir kata, semoga Penulisan Hukum ini dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak pada umumnya dan tentunya bagi kemajuan Ilmu Hukum pada khususnya. Sekian dan terima kasih.

Bandung, Desember 2018

Wanda Meyanda

2014200023

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	I
KATA PENGANTAR.....	II
DAFTAR ISI	V
BAB I PENDAHULUAN.....	1
BAB II KASUS POSISI PERMOHONAN JUDICIAL REVIEW DAN PENGAJUAN GUGATAN TERHADAP SURAT INSTRUKSI WAKIL KEPALA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. K.898/I/A/1975.....	6
2.1. KASUS POSISI PERMOHONAN <i>JUDICIAL REVIEW</i> TERHADAP SURAT INSTRUKSI WAKIL KEPALA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. K.898/I/A/1975	6
2.1.1. Duduk Perkara	6
2.1.2. Para pihak dalam perkara.....	7
2.2. KASUS POSISI GUGATAN TERHADAP SURAT INSTRUKSI WAKIL KEPALA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. K.898/I/A/1975	8
2.2.1. Duduk Perkara	8
2.2.2. Para pihak yang berperkara.....	10
BAB III RINGKASAN PUTUSAN PERMOHONAN JUDICIAL REVIEW DAN PENGAJUAN GUGATAN TERHADAP SURAT INSTRUKSI WAKIL KEPALA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. K.898/I/A/1975.....	14
3.1. PUTUSAN <i>JUDICIAL REVIEW</i> TERHADAP SURAT INSTRUKSI WAKIL KEPALA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. K.898/I/A/1975	14
3.1.1. Mahkamah Agung Nomor 13 P/HUM/2015.....	14
3.2. PUTUSAN ATAS GUGATAN TERHADAP SURAT INSTRUKSI WAKIL KEPALA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. K.898/I/A/1975	15
3.2.1. Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta No. 8/G/2016/PTUN.Yk.....	15

3.2.2. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya No. 265/B/2016/PT.TUN.SBY	15
3.2.3. Mahkamah Agung No. 179 K/TUN/2017	16

BAB IV RUMUSAN MASALAH HUKUM DALAM PUTUSAN21

BAB V TINJAUAN PUSTAKA TERHADAP KEDUDUKAN SURAT INSTRUKSI WAKIL KEPALA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. K.898/I/A/1975 DIKAITKAN DENGAN HIERARKI PERUNDANGAN-UNDANGAN INDONESIA DAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA22

5.1. PERATURAN YANG RELEVAN TERHADAP SURAT INSTRUKSI WAKIL KEPALA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 898/I/A/1975	22
5.1.1. Undang-Undang Dasar 1945.....	22
5.1.2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.....	23
5.1.3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara	24
5.1.4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).....	25
5.1.5. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).....	25
5.1.6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan	26
5.1.7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.....	27
5.1.8. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Berlaku Sepenuhnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta	30

5.2.	LANDASAN TEORI YANG RELEVAN TERHADAP SURAT INSTRUKSI WAKIL KEPALA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. 898/I/A/1975.....	31
5.2.1.	Hukum Administrasi Negara	31
5.2.2.	Penyelesaian Sengketa Hukum Administrasi Negara.....	43
5.2.3.	Teori Peraturan Perundang-undangan.....	53
5.2.4.	Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.....	55
5.2.5.	Hak Untuk Menguji Peraturan Perundang-Undangan	62
BAB VI ANALISIS YURIDIS TERHADAP KEDUDUKAN SURAT INSTRUKSI WAKIL KEPALA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NO. K.898/I/A/1975 DIKAITKAN DENGAN HIERARKI PERATURAN PERUNDANGAN-UNDANGAN INDONESIA DAN KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA		64
6.1.	KEDUDUKAN SURAT INSTRUKSI WAKIL KEPALA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR K.898/A/1975 DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	64
6.2.	UNSUR-UNSUR KEPUTUSAN TATA USAHA NEGARA DIKAITKAN DENGAN SURAT INSTRUKSI WAKIL KEPALA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR K.898/A/1975	74
6.3.	MEKANISME PENGAJUAN GUGATAN ATAS SURAT INSTRUKSI WAKIL KEPALA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR K.898/A/1975 MELALUI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA.....	93
BAB VII PENUTUP		98
7.1.	KESIMPULAN	98
7.2.	SARAN.....	100
DAFTAR PUSTAKA.....		102
LAMPIRAN.....		105

BAB I

PENDAHULUAN

Berawal dari terbitnya Surat Instruksi Wakil Kepala Daerah DIY pada 5 Maret 1975 yang bernomor K.898/I/A/1975 itu tentang Pemerintah DIY mengatur proses pelepasan hak atas tanah bagi warga non pribumi. Bunyi dari Surat Instruksi Wakil Kepala Daerah DIY No.K.898/I/A 1975 adalah sebagai berikut:

“Guna Penyeragaman policy pemberian hak atas tanah dalam wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta kepada seorang WNI non Pribumi, dengan ini diminta: Apabila ada seorang WNI non Pribumi membeli tanah hak milik rakyat, hendaknya diproseskan sebagaimana biasa, ialah dengan melalui pelepasan hak, sehingga tanahnya kembali menjadi tanah Negara yang dikuasai langsung oleh Pemerintah Daerah DIY dan kemudian yang berkepentingan/melepaskan supaya mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah DIY untuk mendapatkan suatu hak.”

Sebagaimana yang disebutkan dari surat instruksi tersebut yang berisikan tentang larangan kepemilikan bagi WNI nonpribumi/WNI keturunan menjadi pokok permasalahan utama. Lalu, surat instruksi tersebut tidak menyebutkan golongan atau keturunan manakah yang akan dibatasi untuk pemberian hak atas tanah. Instruksi Gubernur tersebut pada dasarnya memberikan batasan hak kepemilikan atas tanah bagi masyarakat keturunan.¹

Keberadaan Surat Instruksi tersebut dipandang menimbulkan pertentangan dengan beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, tetapi masih diberlakukan hingga saat ini oleh Pemerintah DIY dan surat instruksi tersebut merupakan dasar atau acuan tentang pertanahan yang ada DIY. Salah satu kasus yang menarik untuk penulis kaji terdapat dalam Putusan MA dengan Nomor 13 P/HUM/2015 *juncto* Putusan MA 179 K/TUN/2017. Para pihak yang bersengketa adalah seorang Pengacara yang bernama Handoko sebagai Pemohon Kasasi/Penggugat melawan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (selanjutnya disingkat DIY) sebagai Termohon Kasasi/Tergugat. Penggugat/Pemohon Kasasi

¹ Anang Zakaria, *Rappler*: 2018. *Larang warga etnis Tionghoa punya tanah, Sri Sultan digugat ke pengadilan*, https://www.rappler.com/indonesia/berita/194149-sri-sultan-hamengkubowono-x-digugat-pengadilan?utm_source=indonesialine&utm_medium=referral, diakses pada tanggal 22 Januari 2018, Pukul 23.31.

sebelumnya sudah membawa kasus ini ke MA untuk permohonan hak uji materiil perihal Surat Instruksi Wakil Kepala Daerah DIY pada 5 Maret 1975 yang bernomor K.898/I/A/1975 itu tentang pemerintah DIY mengatur proses pelepasan hak atas tanah bagi warga non pribumi. Surat instruksi tersebut dinilai bertentangan dengan peraturan diatas. Berdasarkan pertimbangan hukum pada Putusan MA Nomor 13 P/HUM/2015, permohonan hak uji materiil yang diajukan oleh Handoko tidak diterima. Alasan tidak diterimanya dikarenakan bahwa obyek permohonan hak uji materiil Permohon yaitu Surat Instruks Wakil Kepala Daerah DIY Nomor K.898/A/1975 tanggal 5 Maret 1975 menurut Pasal 1 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil. Menurut ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang MA dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 dan Pasal 1 ayat (1) Peraturan MA Nomor 1 Tahun 2011 tentang Hak Uji Materiil, MA tidak berwenang untuk mengujinya.

Selanjutnya, Handoko baru mengetahui bahwa Surat Instruksi tersebut adalah sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (selanjutnya disingkat dengan KTUN). Handoko mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disingkat dengan PTUN) dengan nomor 8/2016/PTUN.YK. Obyek gugatan yang diajukan oleh Handoko adalah mengenai Surat Instruksi yang merupakan Diskresi atau keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Admnistrasi Pemerintahan.

Handoko ingin agar Surat Instruksi ini dicabut dan tidak berlakukan lagi. Dasar gugatan yang diajukan handoko dengan berdasar pada Pasal 17, 18, 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 53 ayat (2) UUPTUN. Pihak Tergugat dinilai sudah bertindak melampaui batas wewenangnya sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 17. Tindakan melampaui batas yang

dilakukan oleh pihak Tergugat dengan mengeluarkan Surat Instruksi yang bertentang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 18 ayat (1) huruf c UU Administrasi.

Berdasarkan pertimbangan Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta dengan Nomor 8/G/2016/PTUN.YK, gugatan yang diajukan oleh Pihak Penggugat yaitu Handoko tidak diterima. Alasan tidak diterimanya gugatan Handoko adalah PTUN Yogyakarta tidak berwenang mengadili, karena Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta No. K.898/I/A/1975 tidak memenuhi unsur KTUN dalam Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (UU PTUN - Perubahan Kedua), maupun Keputusan Administrasi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 (UU Administrasi Pemerintahan).

Setelah putusan pengadilan sebelumnya tidak diterima, Handoko mengajukan Banding perihal tindakan Gubernur DIY mengeluarkan Surat Instruksi tersebut ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta. Hasil putusan banding menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta Nomor 8/G/2016/PTUN.YK, sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 265/B/2016/PTUN.SBY.

Langkah terakhir Handoko untuk mendapatkan keadilan adalah mengajukan permohonan atas pencabutan Surat Instruksi tersebut dalam tingkat Kasasi dengan nomor 179 K/TUN/2017. Handoko mengajukan permohonan Kasasi secara lisan. Permohonan tersebut disertai dengan Memori Kasasi yang diterima oleh Kepaniteraan PTUN Yogyakarta. Hal-hal mengenai alasan Handoko mengajukan permohonan Kasasi adalah bahwa *Judex Facti* dinilai telah salah menerapkan hukum dengan mengartikan objek gugatan lain daripada “Diskresi/Tindakan”, sebagaimana dimaksud dalam UU Administrasi Pemerintahan, sedangkan objek yang digugat merupakan “Diskresi/Tindakan” yang merupakan ruang lingkup PTUN untuk mengadilinya.

Berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Nomor 179 K/TUN/2017, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau

UU. Obyek sengketa yang diajukan oleh Pemohon Kasasi adalah bukan termasuk dalam KTUN yang memenuhi syarat dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 UUPTUN. Dengan demikian, permohonan kasasi yang diajukan oleh Handoko tidak diterima atau ditolak oleh Mahkamah Agung dan Surat Instruksi tersebut masih diberlakukan hingga saat ini.

Menurut penulis, kasus diatas perlu untuk diteliti karena keberadaan Surat Instruksi ini masih memunculkan permasalahan-permasalahan hukum hingga saat ini. Surat Instruksi Wakil Kepala Daerah DIY ini selain bertentangan juga bukan termasuk peraturan perundang-undangan akan tetapi diberlakukan secara mengikat dan dijadikan sebagai acuan seperti peraturan, sedangkan dasar hukum dalam memberlakukan Surat Instruksi Wakil Kepala daerah tersebut tidak jelas. Sehingga, kekuatan hukum dari Surat Instruksi tersebut patut dipertanyakan.

Majelis Hakim dalam memutus sebuah perkara tidak sesuai hukum. Tidak sesuai hukum dalam arti bahwa Majelis Hakim tidak menjelaskan secara rinci alasan mengapa perbuatan tersebut bukan termasuk dalam sengketa Tata Usaha Negara dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sedangkan sudah jelas bahwa isi dari Surat Instruksi ini bertentangan dan menimbulkan keresahan bagi masyarakat khususnya Warga Negara Indonesia keturunan yang berada di DIY. Peraturan perundang-undangan yang bertentangan adalah Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria dan Peraturan Gubernur No. 3 Tahun 1984 tentang Pelaksanaan Berlaku Sepenuhnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Berdasarkan uraian diatas maka akan dikaji penulisan hukum yang berjudul:

**“Studi Kasus Mengenai *Judicial Review* dan Pengajuan Gugatan
Terhadap
Surat Instruksi Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta
No. K.898/I/A/1975
Tentang
Penyeragaman *Policy* Pemberian Hak Atas Tanah Kepada Seorang Warga
Negara Indonesia Non Pribumi”**